



**P E N E T A P A N**

**Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Tbh**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEOHON**, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 02 Desember 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jl. Inpres Parit 21 RT.004 RW.005 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tembilahan, 12 April 2002, agama Islam, pekerjaan Kurir Ojek Online, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. Inpres Parit 21 RT.004 RW.005 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 199/Pdt.P/2021/PA.Tbh telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 199/Pdt.P/2021/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan suaminya almarhum **SUAMI PEMOHON**, telah menikah pada tanggal 15 Juli 2000 menikah sesuai syariat islam di Jalan Subrantas, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan dinikahkan oleh Imam yang bernama **PENGHULU** dengan wali nikah yaitu orang tua Kandung Pemohon Almarhum bapak **WALI PEMOHON** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat.
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Gadis dan Almarhum **SUAMI PEMOHON** berstatus Duda mempunyai 1 anak sesuai dengan akta cerai Nomor : 111/AC/2010/PA.PBR
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Almarhum **SUAMI PEMOHON** pertama tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Jalan Subrantas, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan sekarang tinggal di rumah milik bersama yang terletak di Parit 21, Jalan Inpres, RT.004, RW.005, Kelurahan Sungai Beringin, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sampai almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal dunia dan selama pernikahan telah dikaruniai 1 anak yaitu : **TERMOHON**, Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 12 April 2002.
4. Bahwa selama Pemohon dan Almarhum **SUAMI PEMOHON** belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
5. Bahwa Almarhum **SUAMI PEMOHON** meninggal pada hari Senin, tanggal 07 Juni 2021, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 149/kel-SB/54 yang dikeluarkan oleh Lurah Sungai Beringin tanggal 18 Juni 2021 M.
6. Bahwa Pemohon dan Almarhum **SUAMI PEMOHON** tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak terdaftar di kantor KUA Kecamatan Tembilahan, dikarenakan pernikahan Pemohon dan Almarhum **SUAMI PEMOHON** tidak dilaporkan oleh imam yang menikahkan, dan juga bukan menikah dengan petugas KUA,

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pernikahan Pemohon dan Almarhum **SUAMI PEMOHON** tidak terdaftar di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

7. Bahwa Pemohon sudah pernah mengadukan permasalahannya ke KUA Kecamatan Tembilahan, akan tetapi Pegawai KUA Kecamatan Tembilahan, menyarankan untuk membuat permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama Tembilahan.
8. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon dan Almarhum **SUAMI PEMOHON** dan juga untuk mengambill uang Taspen milik Almarhum **SUAMI PEMOHON** dan untuk mengurus surat-surat administrasi pemerintahan lainnya.
9. Bahwa dikarenakan Pemohon sekarang ini berdomisili di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (**PEOHON**) untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**PEOHON**) dan (**SUAMI PEMOHON**) telah menikah pada tanggal 15 Juli 2000 menikah sesuai syariat islam di Jalan Subrantas, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dan dinikahkan oleh Imam yang bernama **PENGHULU** dengan wali nikah yaitu orang tua Kandung Pemohon Almarhum bapak **WALI PEMOHON** dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mahar berupa Seperangkat Alat Sholat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2021/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi. Riau ;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2021/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 199/Pdt.P/2021/PA.Tbh dari Pemohon/Kuasanya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh kami ZULFIKAR, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, AMRY SAPUTRA, S.H. dan AHMAD KHATIB, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 Agustus 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ttd.

**AMRY SAPUTRA, S.H.**

Ttd.

**AHMAD KHATIB, S.H.I.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**ZULFIKAR, S.H.I.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2021/PA.Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

**MAJDY HAFIZUDDIN, S.Sy., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.199/Pdt.P/2021/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)